

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1.1. Landasan Teori

##### 1.1.1. Pengertian Pemerintahan Desa

Desa merupakan sebuah kesatuan hukum. yang dimana bertempat tinggal dalam suatu masyarakat dan mengadakan serta mengelola pemerintahannya sendiri, namun desa terjadi menjadi suatu kediaman dalam masyarakat dan menjadi induk desa.

Desa<sup>1</sup> berasal dari sebuah bahasa *idiah* yakni *swadesi* yang artinya tempat tinggal, Negri asal ataupun tanah leluhur yang merujuk pada suatu kehidupan dengan norma yang hidup dalam masyarakat serta memiliki budaya maupun batasan aturan yang jelas. Karakteristik dari desa memiliki sebuah kultur budaya yang tidak dimiliki oleh masyarakat kota yang memiliki budaya pragmatis dan hedonisme. Perbedaan masyarakat tersebut merujuk pada pada letak geografis dan kebiasaan serta karakteristik yang memiliki prespek yang berbeda. Soejono soekanto : mengemukakan *community* merujuk pada konsep lokalitas ataupun masyarakat yang memiliki wilayah berdasarkan adat yang harus dilestarikan.

---

<sup>1</sup> Ali Fauzan S.H.I, Tesis “Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa terkait tentang badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di wanasari kabupaten brebes”. (Semarang : Undip, 2012)Hlm. 31

Pakar-pakar hukum khususnya pemerintahan desa dalam perkembangannya memberikan pengertian tentang desa antara lain adalah H.A.W Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa<sup>2</sup> :

*“Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki aspek hukum kuat mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa dan keanekaragaman yang dilestarikan budayanya. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”*

Dalam pemikiran Widjaja dan UU Nomor 32 tahun 2004 memberikan gambaran yang spesifik dan eksplisit bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu sebuah komunitas masyarakat yang mengatur dirinya sendiri.

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografisnya yang dikemukakannya desa merupakan suatu perwujudan sebuah geografis, politik, social dan cultural yang menetap dan terdapat dalam suatu daerah serta memiliki sebuah hubungan timbal balik dengan daerah yang memiliki geografis yang sama maupun geografis, politik dan social maupun kultur yang sama<sup>3</sup>. Zakaria dalam jurnalnya tentang administrasi public menyatakan dalam pengertiannya bahwa desa adalah sebuah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang memiliki sebuah ketetapan sendiri<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Prof. H.A.W Widjaja. “*Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh*”. Makassar : Rajawali Pers 2010. Hlm 45

<sup>3</sup> Muhammad Yasin, “*Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*” (Jakarta : PT PATRRIO : 2015). Hlm. 6

<sup>4</sup> R. Yando Zakaria “*Baliak ka Nagari dan desa adat : geliat lokal di aras nasional*” ACADEMICA, Vol 2,No 7 Tahun 2016. Hlm 59

Dari beberapa pemikiran dan pendapat ahli diatas memberikan sebuah kesimpulan secara garis besar desa memiliki aspek hukum yang kuat maupun memiliki wilayah teritorial dengan kondisi geografis politik maupun budaya yang mereka kembangkan sehingga masyarakat tersebut berhak dan dapat mengurus dirinya sendiri dan mengurus budaya maupun social politiknya berdasarkan kemanfaatan yang masyarakat butuhkan tanpa bertentangan dengan sebuah konstitusi.

### **1.1.2. Pengertian Peraturan Desa**

Peraturan Desa adalah sebuah perangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintahan desa yaitu Kepala Desa dan dirancang dari aspirasi masyarakat melalui badan legislatif desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Dalam hakikatnya sebuah Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan memiliki penjabarannya lebih lanjut dari hirarkinya peraturan yang diatasnya yaitu peraturan daerah.

Menurut Marjoko Hasibuan membentuk suatu peraturan hukum layaknya suatu peraturan desa yang memiliki hirarkinya dalam tatanan struktur pemerintahannya yang paling terendah harus memiliki sikap maupun sifat demokratis yang hanya di dukung oleh pemerintahan desa yang baik, maupun sebaliknya pemerintahan yang baik pula akan didukung demokratis yang baik. Marjoko Hasibuan dalam tulisannya "*Pemerintahan Desa yang baik*" adalah sekumpulan prinsip maupun gagasan dalam membentuk peraturan hukum ataupun peraturan desa<sup>5</sup> yaitu :

- a. Keksahan (Legitimasi)

---

<sup>5</sup> Lia Sartika Putri, "Kewenangan dan Penetapan Peraturan Desa" Legislasi Indonesia, Vol.13 No. 02, Juni 2016. Hlm. 162

Kewenangan ataupun kompetensi dan pertanggung jawaban dari pemerintah.

b. Penghormatan

Terhadap kewibawaan supremasi hukum dan perangkatnya dan menjunjung hak asasi manusia.

c. Berbagai hal

Berbagai hal yang dimaksud adalah sebuah yang diharapkan oleh masyarakat dalam membuat peraturan desa yang melayani kepentingan khalayak umum.

Dari pengertian peraturan desa dan prinsipnya memberikan gagasan tentang pembentukan peraturan desa dapat ditarik kesimpulannya bahwasanya peraturan desa yang baik adalah dilihat dari prespektif demokrasi maupun sebaliknya bahwasannya demokrasi yang baik dilihat dari pemerintahan yang baik pula, karena demokrasi suatu keterlibatan masyarakat untuk ikut mengambil kebijakan maupun itu ditingkat pemerintahan desa.

Sedangkan Menurut Van der Vlies peraturan desa adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa yang mengikat kepada masyarakat demi terwujudnya desa yang progresif dalam beberapa prespektif sosiologis maupun yuridis dan kemanfaatan untuk kesejahteraan desa tersebut, peraturan tersebut dibentuk bersama Badan Perwakilan Desa yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Dan menurut Van Der Vlies memberikan dua kategori tentang asas-asas pembentukan peraturan-perundangan yaitu asas formal dan asas material. Asas formal yaitu :

- a. Asas Tujuan Jelas
- b. Asas lembaga yang tepat
- c. Asas perlunya pengaturan
- d. Asas dapat dilaksanakan
- e. Asas Konsekuensi

Sedangkan asas material meliputi beberapa yaitu :

- a. Asas kejelasan terminologi dan sistematis
- b. Asas bahwa peraturan-perundangan mudah dikenali
- c. Asas bersama
- d. Asas kepastian hukum
- e. Asas pelaksana hukum sesuai dengan keadaan individu

Van Der Vlies memberikan sebuah pengertian dan menarik kesimpulan dari pengertiannya tersebut bahwa peraturan desa peraturan yang dibuat oleh pimpinan pemerintahan desa beserta pimpinan perwakilan desa demi terwujudnya kemanfaatan dan kemakmuran sendiri bagi desa tersebut<sup>6</sup>.

Hanif Nur Cholis tulisannya "*Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*" yaitu memberikan sebuah prespektif pengaturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa sebagaimana kabupaten

---

<sup>6</sup> Saiful D. "*Eksistensi Peraturan Desa Parca berlakunya undang-undang nomor 12 tahun 2011*" Edisi 6, Vol 02 , Tahun 2014. Hlm.5

membuat peraturan daerah. Peraturan desa harus dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik antara lain meliputi<sup>7</sup> :

- a. Kejelasan Tujuan
- b. Kelembagaan atau organisasi pembentukan yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan dan bersifat memaksa dalam keadaan apapun
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Akutabilitas

Menurut definisi dari beberapa ahli tentang pengertian peraturan desa, penulis menarik kesimpulan dari beberapa tokoh tentang pengertian tersebut, peraturan desa adalah suatu perangkat hukum yang dibuat oleh pejabat berwenang desa beserta disahkan oleh Kepala Desa untuk kemanfaatan masyarakat tersebut tanpa harus bertentangan dengan kepentingan umum dan menyesuaikan dengan nilai-nilai social dan budaya desa serta dibentuk dan dibuat secara demokrasi karena hakikatnya pemerintahan yang baik karena memiliki demokratis yang baik begitu juga sebaliknya.

### **1.1.3. Pengertian Analisis Yuridis**

Analisis adalah sebuah kegiatan yang terakumulasi dengan jumlah data besar yang masih absurd kemudian dikelompokkan komponen tersebut untuk dicari

---

<sup>7</sup> Ahmad Hariri. "Eksistensi Pemerintahan Desa ditinjau dari prespektif asas subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa" *Legality* : Vol 26 No. 2 September 2018. Hlm 256

yang relevan dan memiliki sebuah korelasi dengan data yang dihimpun tersebut untuk memunculkan suatu rumusan masalah. Analisis merupakan suatu usaha untuk memberikan suatu gambaran pola-pola secara konsisten dalam data sehingga memunculkan hasil sebuah analisis yang memberikan sebuah ilmu dapat mampu dipelajari lalu diterjemahkan sehingga akan memunculkan arti atau sebuah definisi.

Sedangkan yuridis adalah sebuah hal yang substansinya diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum, dan didasarkan oleh hukum sehingga membentuk sebuah aturan sehingga bersifat memaksa jika dilanggar memiliki sebuah efek kepada pelanggarannya, yuridis baik berupa pengaturan-pengaturan, atau sebuah kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi sebuah dasar penilaiannya.

Dalam sebuah penelitian yang menjadi sebuah pengertian tentang analisis yuridis adalah sebuah kegiatan dalam mencari suatu permasalahan dalam komponen-komponen besar dan memecahkan permasalahan tersebut untuk ditinjau maupun dikaji lebih mendalam kemudian memiliki sebuah korelasi dengan hukum tersebut, kaidah hukum serta norma hukum tersebutlah yang berlaku sebagai suatu pemecahan permasalahannya. Substansinya dalam kegiatan analisis yuridis tersebut adalah mengakumulasi hukum dan aspek fundamental tentang substansi hukum lainnya yang masih relevan untuk kemudian mengambil suatu kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan dari komponen-komponen yang telah terakumulasi dalam jumlah besar tersebut.

Tujuan analisis yuridis yaitu membentuk prespektif dalam mengembangkan pola pikir untuk memecahkan suatu permasalahan, atau memberikan prespektif lebih tajam untuk menganalisis permasalahan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum khususnya dalam permasalahan pembentukan peraturan desa.

#### **1.1.4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dieskplisitkan menjadi UU Desa yang disahkan dan diundangkan secara sah dan memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Januari 2014 lahir dari sebuah proses-proses dalam bentuk undang-undang tersebut<sup>8</sup> :

a. Urgensi dan Tujuan

DPR RI adalah suatu lembaga dalam merumuskan maupun membuat suatu peraturan bertujuan untuk memberikan suatu keadilan dan kemanfaatan maupun kepastian sendiri dalam tatanan pemerintahan. Dalam prosesnya merumuskan undang-undang tentang desa tersebut hampir semua fraksi di DPR dan pemerintahan dalam proses pembahasan telah menyinggung kegagalan perundang-undang yang lama sebelum diamandemen oleh undang-undang yang baru tentang desa tersebut. Peraturan desa yang baru ini menjadi sebuah koreksi terhadap kesalahan-kesalahan aturan lama sekaligus menjadi antisipasi untuk perubahan di masa mendatang karena peraturan akan berjalan mengikuti perkembangan zaman.

---

<sup>8</sup> Mohammad Shohibudin."Peluang dan Tantangan Undang-Undang Desa dalam upaya demokratisasi tata kelola sumber daya alamdesa : Prespektif Agraria Kritis" MASYARAKAT : Jurnal Sosiologi. Vol. 21, No.1, Januari 2016 Hlm. 4



b. Landasan Yuridis Pembentukan Peraturan-perundangan

Dalam suatu RUU, secara nomatif saat merumuskan sebuah konstitusi harus memuat tiga landasan suatu pijakan yang fundamental dalam konsiderans, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Dalam landasan-landasan tersebut sebagai sebuah pijakan dalam merumuskan maupun merancang sebuah Undang-undang yang didalamnya memiliki sebuah urgensi maupun tujuan tersebut.

Rancangan UU Desa adalah sebuah inisiatif pemerintahan. Dalam penjelasannya mengenai RUU Desa dalam rapat DPR, pemerintahan memberikan argumentasi sebuah pijakan penguat dalam merumuskan maupun membentuk undang-undang tersebut. Kelima argumentasi sebagai berikut<sup>9</sup> :

1. Argumen Historis

Sejak dahulu desa diseluruh wilayah negara republic Indonesia memiliki sebuah otonomi dalam mengelola ekonomi, budaya maupun kearifan lokalnya dari sumberdaya alam dan hubungan social masyarakatnya sendiri. Pada hakikatnya budaya dan kearifan local tersebut bertujuan menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hubungan antarmanusia dengan alam.

2. Argumentasi Filosofis Konseptual

Pemerintah berpendapat desa menjadi sebuah landasan dari tatanan penganturan pemerintahan di atasnya dan menjadi

---

<sup>9</sup> Evi Noviawati S.H.,M.H “Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” FH-Unga. Vol : 6, No : 1 Maret 2018 Hlm. 54

sebuah pedang dalam setiap penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam substansinya mengingat kompleksitas yang berkaitan dengan desa, maka dasar hukum desa dibuat undang-undang sendiri demi menjamin sebuah kepastian hukum. pengaturan ini juga menjadi sebuah progresifitas desa dalam menjalankan sistem pemerintahannya.

### 3. Argumen Yuridis

Sebelum amandemen UUD 1945 sudah ada pengaturan tentang desa, setelah amandemen khususnya yang berkaitan dengan pasal 18 UUD 1945 ada 2 norma hukum yang menjadi acuan dasar pengaturan desa yaitu, a). dasar pemahaman tentang konstitusi desa dan konsteks pemerintahan daerah pasal 18 ayat 7 dan b). pemahaman konstitusi tentang desa dalam konsteks kesatuan adat dan budaya sebagaimana diatur dalam pasal 18B.

Dalam proses pembahasannya pasal 18 ayat 7 dan pasal 18B sebagai sebuah pijakan yuridis memberikan sebuah penjelasan umum menyebutkan bahwa dalam kaitannya susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah amandemen pengaturan tentang desa selalu merujuk pada pasal 18 ayat 7 UUD 1945 yang memperkuat bahwa susunan cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

#### 4. Argumentasi Sosiologis

Paradigma restorasi dari bawah khususnya dalam tingkat terendah pemerintahan yaitu desa dengan upaya mewujudkan keadilan social bagi penduduk desa. Pengaturan desa disini untuk memberikan sebuah jawaban tentang dinamika social, budaya, ekonomi maupun politik desa. Memperkuat kehidupan desa dan memperkuat desa dengan kemandiriannya membangun pemerintahannya sendiri.

Sebuah naskah akademik menyebutkan : *"Dampak globalisasi, eksploitasi, kapitalisme global tidak mungkin dihadapi dengan lokalitas meskipun dengan otonomi yang memadai. Sebuah tantangan ini harus memerlukan sebuah peraturan dalam negeri untuk mengahadapinya. Oleh sebab itu diperlukan sebuah pembagian tugas dan kewenangan secara rasional antara negara dengan masyarakat agar masing masing bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturang yang telah ditetapkan dan menjadi sebuah pijakan untuk mengahadapi dampak tersebut dalam pemerintahan terkecil"*

#### 5. Argumen Psikopolitik

Dalam prespektif psikopolitik, setelah rezim kemerdekaan penganturan tentang desa telah mengalami sebuah restorasi, restorasi peraturan ini sulitnya membangun sebuah dinamika dalam kesepakatan politik dalam mendudukan desa sebagai

subjek pembangunan berbasis pada potensi dan kearifan local serta memperkuat komitmen politik terhadap desa agar desa tidak ajang politisasi. Melalui sebuah peraturan Undang-Undang Desa, pemerintahan yakin desa bisa menjadi lebih mandiri dalam mengurus otonomi dan menjadi sebuah pinjakan local dalam memperkuat tatanan terkecil pemerintahan NKRI.



## 1.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadikan sebuah salah satu referensi penulis dalam melakukan sebuah penelitian sehingga penulis dapat banyak landasan teori dalam menunjang penulisannya kedepan dan mengkaji ulang penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang sama seperti penulis lakukan. Namun penulis mengangkat tulisan dimana penelitian terdahulu menjadi referensi acuan sehingga penulis tidak keluar dari kaidah-kaidah penulisan. Berikut merupakan sebuah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis :

Skripsi ini ditulis oleh Prayoga Saputra, Mahasiswa UIN Syarif Hadituollah Jakarta pada tahun 2014 fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul : *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)*, Penulis menulis tentang bagaimana badan BPD sebagai pembentukan peraturan desa membuat peraturan desa sesuai dengan kinerjanya dan apakah BPD optimal dalam melaksanakan kinerjanya tersebut yang menjadi acuan perda kabupaten bekasi nomor 2 tahun 2008<sup>10</sup>.

Jurnal ini ditulis oleh Dodi Eko Wijayanto pada tahun 2014 tentang *“Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa”* jurnal ini berisi tentang bagaimana kepala desa

---

<sup>10</sup> Prayoga Saputra. *“Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi).*(Skripsi, Jakarta, 2014)

dan badan permusyawaratan desa berkordinasi dalam pembentukan peraturan desa, yang dimana pemerintahan baik akan dikembangkan dua tokoh tersebut, dan pemerintahan baik maupun buruk juga prinsip efisiensi dan efektifitas, partisipasi, responsifitas.<sup>11</sup>

Skripsi ini di tulis oleh Hindun Sabrina, Mahasiswa fakultas hukum Universitas Jember yang berjudul : *"Kajian Yuridis Mengenai Fungsi Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa"* penulis menulis tentang bagaimana BPD dan Kepala desa membuat peraturan desa sesuai dengan PP nomor 72 tahun 2005 dan kesimpulannya tata kerja BPD dan Kepala desa sesuai dengan amanat PP pasal 1 dan pasal 55 Nomor 72 tahun 2005.<sup>12</sup>

Skripsi ini ditulis oleh Cheeny Engglin Wundown, Mahasiswa fakultas ilmu pemerintahan Unrat Manado yang berjudul : *"Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa (Studi Di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan"* penulis menulis tentang bagaimana peran tokoh masyarakat ikut andil dalam pembuatan peraturan desa, karena peraturan desa adalah salah satu mata rantai dari masyarakat desa tersebut, kesimpulannya tokoh masyarakat mengadakan musregbag yaitu musyawarah

---

<sup>11</sup> Dodi Eko Wijanto. 2014, *"Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa"*. Jurnal Independt, Fakultas Hukum. Vol. 2, No.1

<sup>12</sup> Hindun Sabrina. *"Kajian Yuridis Mengenai Fungsi Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa"*. (Skripsi. Jember. 2014)


yang dihadiri tokoh masyarakat dan dari pemerintahan BPD maupun pemerintahan desa untuk membangun kebijakan yang memiliki keadilan sesuai dengan kepentingan bersama.<sup>13</sup>



---

<sup>13</sup> Cheeny Engglin Wundown. *“Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa (Studi Di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan)”*(Skripsi. Manado. 2015)

### 1.3. Kerangka Pemikiran



Dari gambaran sebuah kerangka pemikiran diatas tersebut penulis memberikan sebuah penjelasan bagaimana alur pemikiran dan tujuan yang tergambar dalam skripsi ini :



1. Aspirasi masyarakat atau urgensi maupun kekosongan hukum adalah sebuah komponen dimana menjadi alasannya terbentuknya suatu peraturan, dimana masyarakat tentunya membutuhkan sebuah peraturan yang memiliki sebuah dasaran untuk memberikan sebuah kepastian dan kemanfaatan sendiri bagi masyarakat di desa tersebut, penulis mengambil sample peraturan desa di desa sumberagung kecamatan plaosan kabupaten magetan dimana sebuah pemerintahan desa yang menerima aspirasi dari masyarakat membentuk peraturan desa, dimana pemerintahan desa tersebut membuat dan merancang sesuatu berdasarkan urgensinya merancang sesuai dengan kemanfaatan bagi masyarakat dan memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakatnya. Dalam hirarkinya dalam UU nomor 12 tahun 2011 pasal 8 kepala desa mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan dan tidak menyimpang dari hirarki peraturan di atasnya. Bagaimana aspirasi maupun kekosongan hukum yang dimiliki pemerintahan desa tersebut saat membuat peraturan desa tidak menyimpang dari asas-asas hukum dan kepentingan umum bagi masyarakatnya sendiri maupun menyimpang dari keanekaragaman maupun budaya dalam desa tersebut.

2. Setelah menampung aspirasi dari masyarakat dan juga terjadinya kekosongan hukum dimana rancangan peraturan desa tersebut dimuat, rancangan-rancangan tersebut dibuat oleh badan permusyawaratan desa sebagai badan legislative desa dan ditetapkan bersama kepala desa, rancangan-rancangan tentang peraturan desa dibentuk dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan demi progresifitas peraturan di desa tersebut, selain itu dalam rancangan-rancangan peraturan desa merupakan sebuah penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan keanekaragaman maupun social budaya pada masyarakat setempat.

Rancangan-rancangan pada undang-undang tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi secara hirarkinya.

3. Dalam hirarkinya peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya mekanisme pembentukan peraturan desa ds. Sumberagung kecamatan plaosan kabupaten tentunya juga tertuang pada perda kabupaten magetan nomor 5 tahun 2009 pasal 7 jika peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang di atasnya, pembentukan peraturan desa juga dimuat di dalam UU No. 32 tahun 2004 diatur juga dalam peraturan pemerintahan No. 72 tahun 2005 tentang desa dan peraturan pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa diatur dalam peraturan menteri dalam negeri No. 29 tahun 2006, pokok-pokok yang memuat tentang pembuatan peraturan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya dimuat juga dalam peraturan pemerintahan No.72 tahun 2005.

4. Setelah itu badan maupun perangkat desa yang merancang dan merumuskan RUU perdes tersebut yang berpedoman pada sumber hukum maupun dasar hukum maupun tidak bertentangan dengan Pancasila maupun perundang-undangan di atasnya dilakukan pembahasan

tentang RUU perdes tersebut sehingga tidak bertentangan kepentingan umum masyarakat maupun keanekaragaman budaya maupun social masyarakat tersebut dan mampu dan sesuai dengan asas peraturan desa tersebut dibuat pada peraturan daerah No.5 Tahun 2009 Pasal 2 menjelaskan tentang asas peraturan desa yaitu asas tujuan dimana peraturan desa tersebut memiliki sebuah tujuan yang akan dicapai dan memberikan sebuah kemanfaatan sendiri pada masyarakat tersebut.

5. Setelah melewati pembahasan, BPD mengajukan rancangan peraturan desa tersebut kepada kepala desa setelah menyepakati seperti yang diatur pada perda magetan No.5 tahun 2006 bab 5 pasal 17 pimpinan BPD dan kepala desa menggelar musyawarah ditetapkan peraturan tersebut lalu diundangkan dan disebarluaskan, peraturan desa setelah disebarluaskan akan masuk dalam tahap pengawasan dimana peraturan desa sesuai dengan tujuan, kemaafatan, keadilan dan kepastian. Bila mana peraturan tersebut tidak sesuai dengan tujuan selama 30 hari kedepan akan dikenakan pembatalan atau penghapusan peraturan tersebut sesuai perda magetan No. 5 tahun 2009 Bab 6 tentang pengawasan dan pembinaan pasal 23.